

## UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA MEREK DI MAHKAMAH AGUNG DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Asep Iwan Iriawan  
Universitas Trisakti

### Correspondence

Email: [iwan.iriawan57@gmail.com](mailto:iwan.iriawan57@gmail.com).

No. Telp:

Submitted 15 Juli 2025

Accepted 20 Juli 2025

Published 21 Juli 2025

### ABSTRAK

Upaya hukum PK dalam perkara merek dalam Pasal 87 UU No 20 Tahun 2016, Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi. Sedangkan Pasal 89 terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali. Permasalahan apakah upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara merek di Pengadilan Niaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimanakah perkara peninjauan kembali dalam perkara merek dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penulisan normatif, sifat penelitian deskriptif, jenis data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research), analisis data secara kualitatif, serta pengambilan kesimpulan dengan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemeriksaan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung menggunakan Pasal 67 dan Pasal 69-Pasal 71 bertentangan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dan asas *lex posterior derogat legi priori* selain itu juga dalam UU Mahkamah Agung bertentangan dengan Kepastian Hukum dan Pasal 2 ayat (4) UU Kehakiman. Dalam praktik penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga telah menimbulkan ketidakpastian hukum yaitu dengan adanya pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan kemudian oleh Mahkamah Agung dikabulkan, hal ini akan menimbulkan penyelesaian perkara secara berlarut-larut dengan biaya yang tidak ringan.

Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Merek, Kepastian Hukum

### ABSTRACT

*The legal remedy of judicial review (Peninjauan Kembali/PK) in trademark cases is governed under Article 87 of Law No. 20 of 2016. According to this article, against the Commercial Court decision as referred to in Article 85 paragraph (8), only a cassation may be filed. Meanwhile, Article 89 provides that a decision of the Commercial Court that has obtained permanent legal force may be subject to judicial review. The main issues examined are whether the legal remedy of judicial review in trademark cases at the Commercial Court is in accordance with the prevailing laws and regulations, and how judicial review in trademark cases is connected to the principle of legal certainty. This study employs normative legal research with a descriptive character, using secondary data obtained through library research. The data analysis is conducted qualitatively, and conclusions are drawn using deductive logic. The research findings indicate that judicial review by the Supreme Court using Article 67 and Articles 69 to 71 is contradictory to the principle of *lex specialis derogat legi generali* and the principle of *lex posterior derogat legi priori*. Moreover, it is inconsistent with the principle of legal certainty and Article 2 paragraph (4) of the Judicial Power Law. In practice, the resolution of cases in the Commercial Court has resulted in legal uncertainty, as parties continue to file for judicial review, and the Supreme Court occasionally grants such petitions. This leads to prolonged case resolution and increased litigation costs.*

Keywords: Judicial Review, Trademark, Legal Certainty

### A. Pendahuluan

Upaya hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi para pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat

menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.<sup>1</sup>

Adapun jenis-jenis upaya hukum dalam Hukum Acara Perdata dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:<sup>2</sup>

1. Upaya hukum biasa, adalah upaya hukum yang dipergunakan bagi putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap yang terdiri dari: (a). Perlawanan (verzet), diatur dalam Pasal 129 ayat (1), Pasal 196, Pasal 197 HIR; (b). Banding, diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, (c). Kasasi, diatur dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan;
2. Upaya hukum luar biasa, adalah suatu upaya hukum dilakukan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inracht van gewijsde). dan upaya hukum ini dalam dasarnya tidaklah menanggukuhkan pelaksanaan eksekusi. Upaya hukum luar biasa terdiri dari: (a). Perlawanan pihak ketiga (denden verzet) terhadap sita eksekutorial (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/ Sip/ 1962 tanggal 21 Oktober 1962; (b). Peninjauan kembali (request civil), diatur dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 71, Pasal 72 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1982.

Pengadilan Niaga dibuat dengan maksud antara lain untuk mewujudkan mekanisme penyelesaian sengketa utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus yang berada dilingkungan Peradilan Umum. Karena itu proses pemeriksaan perkara diatur dengan tenggang waktu tertentu yang begitu singkat. Di Pengadilan Niaga tidak mengenal upaya hukum banding atas putusan pengadilan tingkat pertama. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut hanya kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>3</sup> Maksud dan tujuan serupa ternyata dalam Undang-Undang HKI juga menerapkan ketentuan-ketentuan UUK dalam penyelesaian sengketa dibidang HKI.

Pembatasan tenggang waktu pemeriksaan dan putusan seperti tersebut dalam pasal-pasal diatas, Undang-Undang HKI juga menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Hal-hal tersebut dapat dilihat dari bunyi pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Tentang Desain Industri.  
Pasal 40 : Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi.
- b. Undang-Undang Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.  
Pasal 32: Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi.
- c. Undang-Undang Tentang Paten.  
Pasal 122: Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 - ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.
- d. Undang-Undang Tentang Hak Cipta.  
Pasal 62 ayat (1) : Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.
- e. Undang-Undang Tentang Merek.  
Pasal 87: Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

Upaya hukum PK dalam perkara merek di Pengadilan Niaga jelas dan tegas serta tuntas dalam Pasal 87 UU No 20 Tahun 2016, Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana

<sup>1</sup> Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009), h 234 dikutip oleh Syahrul Sitorus, Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet), Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari – Juni 2018, h 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 243.

dimaksud dalam pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi. Sedangkan Pasal 89 terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali. Sehingga oleh karena itu seharusnya tidak ada upaya hukum lain selain kasasi karena jelas disebutkan kata “hanya”, tapi ternyata dalam praktek perkara merek di Mahkamah Agung ada beberapa perkara yang diperiksa bahkan di kabulkan permohonan PK nya dengan menggunakan Pasal 89, dua norma dari pasal-pasal tersebut menimbulkan permasalahan hukum, dilain pihak hanya kasasi tapi dibuka juga PK padahal penyelesaian perkara merek termasuk perkara bisnis yang harus sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan dibukanya upaya hukum luar biasa peninjauan kembali bertentangan dengan asas kepastian hukum karena upaya hukum PK sebagaimana diatur dalam UU Mahkamah Agung baik alasan maupun jangka waktunya cukup lama.

## **B. Permasalahan**

1. Apakah upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara merek di Pengadilan Niaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimanakah perkara peninjauan kembali dalam perkara merek dihubungkan dengan asas kepastian hukum ?

## **C. Metodologi**

Penelitian ini mengkaji, menganalisis, dan menjawab mengenai permasalahan yang terdapat di dalam rumusan masalah. Penelitian terhadap permasalahan-permasalahan yang diangkat tersebut meliputi upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara merek di Pengadilan Niaga sesuai dengan Undang-undang Merek dan perkara peninjauan kembali dalam perkara merek dihubungkan dengan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi sinkronisasi dengan peraturan perundang undangan di Indonesia.

Penelitian hukum secara yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data (library research) yang sudah ada untuk dikaji kembali dan disesuaikan dengan topik penelitian. Metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif ini bersifat pada bahan-bahan pustaka hukum diantaranya adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Data yang ditemukan melalui pencarian bahan hukum dan kepustakaan (library reasearch) akan digunakan sebagai bahan analisis dengan menggunakan metode kualitatif, yang tidak melibatkan pengolahan data berbentuk angka<sup>4</sup>.

## **D. Pembahasan**

### **1. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis**

Upaya hukum peninjauan kembali pada prinsipnya hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dasar hukum peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kaitan dengan sengketa hak merek adalah Pasal 89 UU No. 20 Tahun 2016 yang berbunyi: "Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali".

UU No. 20 Tahun 2016 tidak menentukan secara khusus tentang prosedur pengajuan peninjauan kembali atas putusan pengadilan dalam sengketa merek yang telah berkekuatan hukum tetap. Prosedur yang berlaku adalah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2019), h 51

Pengaturan PK diatur dalam Undang-undang Mahkamah Agung yaitu:

Pasal 67

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pasal 69

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

- a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d. yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara

Pasal 70

- (1) Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan.
- (2) Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 71

- (1) Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.
- (2) Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam

tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut.

Salah satu contoh Perkara Merek diperiksa oleh Mahkamah Agung dengan menggunakan UU Mahkamah Agung yaitu perkara sebagaimana ditulis dalam Disertasi Andi Muhammad Adit Dewantara, (2024), *Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Tentang Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Oleh Judex Juris Terkait Putusan Nomor 20 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021 Terkait Kasus Gugatan Pembatalan Merek Eiger* dalam thesis, Universitas Muhammadiyah Malang. Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusan pada tingkat peninjauan kembali Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 sudah sepatutnya demi hukum memberikan penjelasan secara konkrit dalam penjatuhan putusan pada ruang ‘mengadili sendiri’ yang senyata-nyatanya tidak memberikan kepastian hukum untuk menerangkan akibat hukum secara konkrit dan asertif untuk sekaligus membawa para pihak yang berperkara / bersengketa memperoleh perlindungan hukum. Tatkala mengacu pada pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai di atas, sudah menjadi kepatutan majelis hakim pada putusan peninjauan kembali yang memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara dalam hal ini turut melakukan penilaian terhadap parameter bahwa seseorang tersebut telah beritikad baik dalam lingkup pendaftaran merek yang hal tersebut dijelaskan secara konkrit dalam pertimbangan hukum yang setidaknya-tidaknya majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum yang menuangkan dasar hukum (*recht grond*) dan dasar fakta (*feitelijk grond*) supaya tidak terjadi masalah yuridis dalam hal ini berkenaan dengan pertentangan hukum sebagaimana ketentuan hukum pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 2004, secara tegas disebutkan: "Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".<sup>5</sup>

Pemeriksaan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung menggunakan Pasal 67 dan Pasal 69-Pasal 71 menurut penulis berdasarkan asas *lex specialis lex specialis derogat legi generali* adalah asas hukum yang berarti: "Hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum." dan asas *lex posterior derogat legi priori* adalah asas hukum yang berarti "Peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama.". Sebab perkara merek merupakan materi hak kekayaan intelektual yang bersifat khusus berbeda dengan perkara perdata serta pengaturannya juga didasarkan pada kewenangan Pengadilan Niaga menangani perkara merek yang penyelesaiannya cepat, sederhana dan biaya ringan, dengan diperiksanya peninjauan kembali yang merupakan Upaya hukum luar biasa dan jangka waktu pengajuannya 180 hari dari alasan-alasan PK sebagaimana dimaksud dalam UU Mahkamah Agung bertentangan dengan Kepastian Hukum dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*".

Menjadi kewajiban bagi pengadilan untuk membantu pencari keadilan dalam pelaksanaan putusan perkara merek agar mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, dengan demikian jangan sampai terjadi pelaksanaan

<sup>5</sup> Adit Dewantara, (2024), *Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Tentang Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Oleh Judex Juris Terkait Putusan Nomor 20 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021 Terkait Kasus Gugatan Pembatalan Merek Eiger* dalam thesis, Universitas Muhammadiyah Malang. h 9



eksekusi putusan perkara merek yang tertunda-tunda dan banyak mengeluarkan biaya dan waktu karena hal tersebut bertentangan dengan kepastian hukum asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pengaturan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga diatur dengan aturan yang berbeda satu dengan lainnya, untuk perkara kepailitan dapat diajukan peninjauan kembali (Pasal 295) sedangkan untuk perkara hak kekayaan intelektual tidak diatur sebab dalam undang-undangnya ditentukan terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi tetapi dalam perkara merek terdapat dua aturan yaitu upaya hukum PK dalam perkara merek di Pengadilan Niaga jelas dan tegas serta tuntas dalam Pasal 87 UU No 20 Tahun 2016, Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi. Sedangkan Pasal 89 terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali. Sehingga oleh karena itu seharusnya tidak ada upaya hukum lain selain kasasi karena jelas disebutkan kata “hanya”, tapi ternyata dalam praktek perkara merek. Terdapat beberapa putusan yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali terhadap perkara-perkara merek telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan tidak konsisten dan harmonisnya antara satu pasal dengan pasal lainnya.

Filosofi lahirnya Pengadilan Niaga adalah untuk mempercepat penyelesaian perkara dengan menghilangkan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi sehingga upaya terhadap putusan Pengadilan Niaga adalah langsung kasasi ke Mahkamah Agung, walaupun dalam perkara kepailitan di mungkinkan adanya peninjauan kembali tetapi dibatasi dengan syarat limitatif hanya dua alasan untuk mengajukan peninjauan kembali. Hal ini berbeda dengan alasan yang tercantum dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang alasan-alasan pengajuan peninjauan kembali.

Alasan upaya hukum peninjauan kembali di Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan atau dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya tentang hak kekayaan intelektual telah mengabulkan permohonan peninjauan kembali diantaranya dalam perkara No. 084PK/Pdt.Sus/2008 dengan pertimbangan bahwa meskipun Undang-Undang No.14 tahun 2001 Tentang Paten tidak mengatur tentang peninjauan kembali namun hanya mengatur mengenai kasasi, oleh karena Pasal 23 Undang-Undang No.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali.

Ketentuan-ketentuan pengaturan hukum peninjauan kembali dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga yang telah membeda-bedakan jenis perkara yang satu dengan yang lainnya dapat mengajukan peninjauan kembali sedangkan dalam perkara yang lain seperti prosedur renvoi dan perkara-perkara hak kekayaan intelektual tidak dapat diajukan peninjauan kembali tetapi dengan putusan Mahkamah Agung yang dapat mengabulkan peninjauan kembali terhadap perkara hak kekayaan intelektual merupakan ketidak harmonisan dan ketidak konsistenan peraturan perundang-undangan dari aparat penegak hukum bahkan merupakan pelanggaran terhadap ketidaktaatan terhadap asas-asas hukum acara yaitu asas kepastian hukum dalam peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam negara hukum.

Perbedaan antara aturan norma dan putusan hakim dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga dalam hal para pihak mengajukan upaya hukum peninjauan

kembali dapat menimbulkan ketidakpastian hukum padahal hukum acara adalah aturan main yang sifatnya tekstual bukan kontekstual sebagaimana dikatakan oleh para ahli hukum bahwa hukum harus dipandang semata-mata sebagai bentuk formal yang tertulis, dan harus dipisahkan dari bentuk material atau bentuk hukum lainnya. Hukum merupakan perintah penguasa. Hukum merupakan perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir dan perintah itu diberikan oleh makhluk berpikir pula. Isi hukum adalah perintah, kewajiban, kedaulatan, dan sanksi. Di luar ciri itu suatu aturan bukanlah hukum melainkan moral belaka.<sup>6</sup>

## 2. Perkara Peninjauan Kembali Dalam Perkara Merek Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu elemen dalam tujuan hukum yang memelihara keseimbangan antara elemen keadilan dan kepastian. Dengan demikian suatu kepastian hukum harus selalu dalam keseimbangan terhadap keadilan. Demikian pula elemen keadilan harus selalu berada dalam keseimbangan dengan kepastian. Secara garis besar, berkenaan dengan tujuan hukum akan berpangkal pada teori etis yang melahirkan konsep keadilan yang sangat dipengaruhi oleh Aristoteles, dan teori utilitas yang melahirkan kepastian yang sangat dipengaruhi oleh Jeremy Betham.<sup>7</sup>

Mendapatkan gambaran secara lebih memadai tentang konsep kepastian hukum, perlu dijelaskan secara panjang lebar terutama menyangkut aspek sejarah dan epistemologi. Friedmann secara umum mengatakan bahwa konsep hukum merupakan akumulasi antara konsep filsafat dan konsep politik. Kontribusi filsafat terhadap hukum adalah memunculkan percikan ide bersifat intelektual. Pada waktu yang bersamaan kontribusi politik terhadap hukum memunculkan percikan pemikiran tentang ide keadilan. Berdasarkan argumentasi tersebut, sungguh tidak mengherankan bahwa proses perkembangan masyarakat di dalam perkembangan hukum tidak akan pernah mencapai kompromi tuntas dalam mengartikan nilai-nilai tertinggi tujuan hidup. Maksimalisasi hasil dari akumulasi antara kontribusi filsafat dan hukum, pada dasarnya hanya berupa kreasi yang menuju harmonisasi.<sup>8</sup>

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa proses perkembangan masyarakat dan hukum, secara konseptual banyak dipengaruhi pemikir Yunani dan Romawi. Pemikir Yunani mengarah pada pengembangan konsep atau teori, dan pemikir Romawi memberikan perhatian pada pengembangan secara praktis.<sup>9</sup> Perpaduan antara pemikiran Yunani dan Romawi secara simultan telah merangsang bermunculannya berbagai rumusan identifikasi persoalan yang berkaitan dengan hukum di dalam masyarakat. Menurut Friedmann kolaborasi antara pemikiran Yunani dan Romawi merupakan dorongan kuat (*the big push*) dalam kaitannya dengan rumusan konsep antara "keadilan tertinggi" dan "hukum positif".<sup>10</sup>

Pemahaman tentang sumbangan dua budaya tersebut patut dicermati, karena berkaitan erat dengan keberadaan konsep Kepastian Hukum. Sumbangan pemikir Yunani dan Romawi yang mendominasi konsep Filsafat dan Politik, pada dasarnya dapat dikatakan menjadi dasar keberadaan hubungan antara konsep keadilan tertinggi dan hukum positif. Arief Sidharta meyakini bahwa proses pencarian keseimbangan

<sup>6</sup> Lili Rasjidi, *Op.Cit.* hlm. 142.

<sup>7</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung Tbk, 2002), hlm 72-85

<sup>8</sup> W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori: Buku 1*, RajaGrafindo Persada, Cet. ke-2, Jakarta, 1982, hlm. 33.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, Cet. ke-1, 1982, hlm 226.

<sup>10</sup> W. Friedmann, *Op.Cit.* hlm. 5.

antara keadilan tertinggi dan hukum positif, pada sisi lain berkaitan erat dengan perkembangan konsep demokrasi dan kedaulatan yang juga bersandar pada konsep filsafat maupun politik.<sup>11</sup> Oleh karenanya berkaitan dengan kajian tentang kepastian hukum, akan terakumulasi pula di dalamnya tentang pemikiran hukum dan demokrasi, hukum dan kedaulatan, hukum kodrat dan positivisme hukum, tujuan hukum dan penemuan hukum, dan pada akhirnya mengarah pada penggambaran konsep kepastian hukum.

Terdapat dua catatan penting berkaitan dengan positivisme hukum yang dicatat oleh Lili Rasjidi sebagai prinsip dasar: pertama, hanya hukum positif yang dapat disebut hukum, dan kedua, meskipun isi hukum ditolak secara moral namun tetap berlaku sebagai hukum. Kedua prinsip dasar ini apabila diringkas menjadi: undang-undang berlaku sah asalkan terjadi berdasarkan prosedur ketentuan hukum. Dengan demikian hukum adalah undang-undang dan undang-undang adalah hukum yang ditetapkan oleh penguasa yang sah dengan prosedur yang sah. Hukum ditaati bukan karena dinilai baik melainkan karena ditetapkan oleh otoritas yang sah. Dalam aplikasinya, positivisme hukum mengajarkan, hakim hanya dan wajib mengambil keputusan berdasarkan undang-undang yang telah diresmikan.<sup>12</sup> Selanjutnya Lili Rasjidi menyatakan, bahwa Hans Kelsen didalam teori hukum murninya menyatakan: Hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non yuridis seperti etika, sosiologi, politik, dan sebagainya. Hukum harus dipandang hanya sebagai *sollen* yuridis semata sebagaimana tercermin dalam undang-undang sebagai kehendak negara.<sup>13</sup>

Hakim mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*). Fungsi tersebut dapat dilakukan oleh hakim dengan jalan melakukan interpretasi, konstruksi, dan penghalusan hukum. Interpretasi dilakukan secara simultan antara interpretasi bahasa, sistematis, dan otentik. Sedangkan konstruksi dan penghalusan dilakukan manakala peraturan tidak ada atau tidak jelas. Konstruksi dapat dilakukan melalui *argumentum per analogiam* dan *argumentum a contrario*.<sup>14</sup>

Hilangnya kreativitas hakim untuk menilai suatu peristiwa karena tidak diberi wewenang, menurut Purnadi Purbacaraka telah membuktikan bahwa ajaran legisme hukum merupakan konsep positivisme hukum sebagai lawan dari hukum kodrat. Ajaran legisme hukum sebagai bagian dari konsep positivisme hukum, secara filosofis menganggap hukum sebagai sesuatu yang ditentukan oleh ruang lingkup isinya.<sup>15</sup> Atau menurut istilah Mohamad Koesnoe, masyarakat dipaksa untuk menerima definisi material yang terdapat dalam undang-undang, padahal secara konseptual begitu banyak dan beragamnya konsep yang saling bertentangan di masyarakat. Dengan demikian pemberlakuan ajaran silogisme hukum secara serampangan akan berpotensi mempertentangkan definisi formil dan definisi materil, atau antara definisi lahiriah dan

<sup>11</sup> B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 116. Dikatakan bahwa hukum adalah fenomena masyarakat yang berdimensi banyak. Hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan.

<sup>12</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, Cet. ke-2, 1985, hlm 38-42. Lihat juga Franz Magnis Suseno, *Op. Cit.* Hlm. 100-102.

<sup>13</sup> Lili Rasjidi, *Op. Cit.* hlm. 43-44

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Alumni, Cet. ke-1, 2002, him 99-120. Lihat juga Paul Scholten (Alih Bahasa: B. Arief Sidharta), *Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, Cet. ke-1, 2003, hlm. 69-76.

<sup>15</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982, hlm 33.



definisi batiniah.<sup>16</sup> Adanya kontradiksi di dalam ajaran legisme hukum, meskipun kelahirannya merupakan reaksi atas tiadanya kepastian hukum, penegakan kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum, pada galibnya harus setara dengan tujuan hukum lainnya yakni keadilan dan manfaat. Sisi lain berkembangnya ajaran penemuan hukum melalui interpretasi, konstruksi dan penghalusan oleh hakim, telah menjadikan eksistensi ajaran Legisme Hukum dipertanyakan.<sup>17</sup> Dengan kata lain, putusan hakim merupakan hukum dalam arti sebenarnya, sedangkan undang-undang harus dipandang hanya sebagai pedoman, bahan inspirasi bagi hukum dalam menemukan hukum.<sup>18</sup> Menyadari akan kekisruhan ini Roscoe Pound mengatakan: "bahwa selama ini para pemikir hukum telah terpaku dan melakukan kesalahan karena masing-masing mengembangkan pemahaman hukum antara hanya sebagai perumusan akal dan sebagai perumusan pengalaman" Seharusnya para pemikir hukum mampu berpikir integral, bahwa hukum adalah akal dan sekaligus pengalaman. Hukum adalah pengalaman yang dikembangkan oleh akal dan akal sendiri diuji dalam pengalaman. Dengan demikian jika pembuat undang-undang tidak sekaligus berdasarkan akal dan pengalaman, maka sukar diharapkan adanya hasil yang sewajarnya dalam praktek.<sup>19</sup>

Hukum berkaitan erat dengan persoalan kepastian hukum, maka yang patut diketengahkan adalah hakikat dan sifat kepastian itu sendiri. Secara konsep Pranarka menyatakan terdapat tiga jenis kepastian, yaitu *Certitudo Metaphysica* yang bersifat mutlak, *Certitudo Physica* yang bersifat Hipotetis, dan *Certitudo Moralis* yang bersifat manusiawi. Hubungan antara ketiga jenis dan sifat kepastian tersebut adalah "perbandingan" dan "keterjalinan" Berdasarkan perbandingan, maka yang dilihat adalah kadar konstan dengan urutan tertinggi pada *Certitudo Metaphysica* dan disusul oleh *Certitudo Physica* dan *Certitudo Moralls*. Berdasarkan keterjalinan berarti adanya kepastian dasar dan dasar kepastian sebagai legitimasi kepastian pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>20</sup> Adanya keterjalinan ketiga jenis kepastian tersebut membawa konsekuensi hilangnya kekuatirannya membuat pernyataan secara keliru, karena manusia tahu bahwa dirinya tidak melakukan kekeliruan.

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta berpendapat bahwa fungsi dan tujuan hukum sebenarnya sudah terkandung di dalam batasan pengertian atau definisi tentang hukum. Hukum yang didefinisikan sebagai perangkat kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi terpenting adalah tercapainya keteraturan. Konsekuensi dari keteraturan tersebut adalah bahwa dalam kehidupan harus terdapat kepastian. Keteraturan yang berintikan kepastian, didalam konteks kepentingan penjagaan keamanan dan pada gilirannya disebut ketertiban, yang tentunya harus terselenggara secara sehat, sebagaimana dikatakan oleh Pranarka.<sup>21</sup>

<sup>16</sup> Mohammad Koesnoe, *Mengamati Konsep Hukum Di Dalam Masyarakat Kita*, Jakarta: Varia Peradilan No. 105.

<sup>17</sup> B. Arief Sidharta, *Op. Cit.* hlm 84-103, bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh aliran Positivisme Logikal, Rasionalisme Kritis, Teori Paradigma, dan Hermeneutik.

<sup>18</sup> Achmad Ali, *Op. Cit.* hlm. 131

<sup>19</sup> Roscoe Pound, *Tugas Hukum*, Jakarta: Penerbit Bhratara, Cetakan. ke-1, 1965, hlm 87.

<sup>20</sup> AMW. Pranarka, *Epistemologi Dasar*, Bandung: Centre for Strategic and International Studies, 1987, hlm 77-81. Lihat dan bandingkan dengan P. Hardono Hadi, *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*, Yogyakarta: Kanisius, Cet. Ke-1, 1994, hlm. 25-27. Lihat juga Muhammad Azhar, *Studi Islam dalam Percakapan Epistemologis*, Yogyakarta: Sipes, Cet. Ke- 1, 1999, hlm. 63-106. Lihat juga Miska Muhammad Amien, *Epistemologi Islam: Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia, Cet. Ke-1, 1983, hlm. 1-8. Lihat juga Ali Abdul Azhim, *Epistemologi dan Aksiologi Ilmu Perspektif Al Quran*, Bandung: Rosda, Cet. Ke-1, 1989, hlm. 48- 74.

<sup>21</sup> AMW. Pranarka. *Suatu Konstruksi Filsafat Hukum Dengan Latar Belakang Evolusi Pengetahuan Dewasa Ini*, Bandung: Seminar Filsafat Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Makalah

Hukum formil mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum materiil di lembaga peradilan. Sebagai hukum formil hukum acara berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil di dalam praktik Pengadilan, oleh karena itu, hukum materiil eksistensinya terkait erat dengan hukum formil, bahkan keduanya merupakan pasangan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Hukum materiil tidak mungkin dapat berdiri sendiri lepas dari hukum formil begitu pula sebaliknya.<sup>22</sup>

Menurut Sjahran Basah, hukum acara merupakan salah satu unsur dari peradilan demikian pula dengan hukum materiilnya, peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, sebab tidak tahu apa yang akan dijelmakan. Sebaliknya, peradilan tanpa hukum formil akan liar, sebab tidak ada batas-batas yang jelas dalam melakukan wewenangannya.<sup>23</sup>

Sesuai dengan perkembangan hukum dewasa ini, kehadiran peraturan hukum acara yang visioner dan responsive, yang dapat mengantisipasi dinamika perkembangan hukum masyarakat, merupakan *condition sine qua non*. Terlebih lagi, pengajuan tuntutan hak, khususnya gugatan dalam bidang hukum perdata dari masyarakat ke pengadilan, semakin hari semakin menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tingginya tuntutan hak dari masyarakat yang diajukan ke pengadilan, tentu memerlukan penanganan dan penyelesaian yang professional. Hal tersebut perlu didukung dengan perangkat instrumen hukum yang memadai, dalam hal ini tersedianya hukum acara, sebagai pedoman dan aturan main (*rule of game*) bagi hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata.<sup>24</sup>

Keadaan ini menunjukkan bahwa *law reform* (pembaharuan hukum) dalam bidang acara dalam penyelesaian sengketa bisnis dewasa ini sangatlah urgen dan relevan untuk dilakukan, dan tidak bias ditunda-tunda lagi. Pembaharuan hukum merupakan upaya untuk mengganti tatanan hukum secara positif (*ius constitutum*) yang tidak sesuai dengan perubahan social dan aspirasi masyarakat dengan tatanan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman.<sup>25</sup>

Ruang lingkup pembaharuan hukum untuk penyelesaian sengketa bisnis yang harus diperhatikan setidaknya-tidaknya meliputi tiga hal yang bersifat mendasar, yaitu pembaharuan muatan filosofis, yuridis (normative) dan sosiologis. Pembaharuan muatan filosofis dimaksudkan untuk dimaksudkan agar lahirnya suatu peraturan perundang-undangan baru tidak mendapat tantangan dari masyarakat, oleh karena itu sedapat mungkin aspirasi dari masyarakat dapat terwadahi dengan baik.<sup>26</sup>

Pembaharuan hukum sangat penting ditinjau dari segi muatan yuridis normatifnya, agar nantinya dapat dirumuskan norma-norma atau kaidah hukum yang responsif dan visioner. Apalagi Indonesia sebagai bekas daerah jajahan secara objektif tidak dapat menghindari adanya pengaruh hukum dari pemerintah Hindia Belanda yang berwatak Eropa Kontinental. Dalam rangka penantaan kembali materi hukum yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam RUU perlu diatur tentang materi-materi yang merupakan penegasan kembali dari materi yang sudah ada seperti kewenangan pengadilan untuk mengadili, pemeriksaan sidang Pengadilan Niaga, putusan dan upaya

---

Seminar, 24-26 September 1979.

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal 5.

<sup>23</sup> Sjachran Basah, *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hal 1.

<sup>24</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya*, Penerbit UUI Press, Yogyakarta, 2006, hlm 329.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 299.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 300-301.

hukum terhadap putusan, diatur pula materi baru, antara lain pembatasan upaya hukum luar biasa yang disebut dengan peninjauan kembali.<sup>27</sup>

John Austin sebagai pakar hukum positivisme menyatakan hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, di mana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas tertinggi.<sup>28</sup> Demikian juga eksponen positivisme lain, Hans Kelsen mengemukakan bahwa “*Law is a coercive order of human behavior, it is the primary norm which stipulates the sanction.*” (Hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi).<sup>29</sup>

Upaya positivisasi aturan hukum demi mencapai kepastian hukum, mengakibatkan hukum positif itu harus berbentuk tertulis. Di Indonesia, pengaruh ajaran legisme sangat berperan dalam positivisasi norma hukum, sebagaimana diutarakan dalam Pasal 15 AB yang menyatakan terkecuali penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan bagi orang-orang Indonesia dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Indonesia, maka kebiasaan bukanlah hukum kecuali jika undang-undang menentukannya.

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa di Indonesia, bentuk hukum positif yang tertulis menduduki posisi yang utama dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia dan karenanya kepastian hukum menjadi unsur/ide utama dari hukum.

Saat ini dalam membentuk hukum, atau Perundang-Undangan menurut Lili Rasjidi, harus dilakukan dengan cara kombinasi antara *top down* (perintah dari atas/Pemerintah) dan *bottom up* (aspirasi dari bawah/masyarakat atau melalui putusan hakim dalam penyelesaian sengketa), dengan bentuknya dibuat secara tertulis dan isinya mencerminkan *living law* guna memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>30</sup>

Upaya pembentukan hukum acara perlu diingat sifat dari hukum acara yang merupakan hukum formal yaitu hukum mengenai aturan main dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dan mengikat bagi semua pihak serta tidak dapat disimpangi, karena hukum acara mempunyai sifat publik. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, maka hukum acara harus berbentuk kodifikasi yang bersifat unifikasi, sehingga dapat berlaku umum dan mengikat bagi semua pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat dimana pembinaan hukum diarahkan pada hukum tertulis yang terkodifikasi dan bersifat seragam yang tersusun secara sistematis atau dalam satu kompilasi hukum yang komprehensif isinya.

Menurut Gustav Radburch unsur kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu Negara. Oleh karena itu, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum itu sendiri.<sup>31</sup>

Substansi hukum memiliki aspek kepastian hukum, manakala hukum dibangun dengan landasan kerangka hukum yang rasional.<sup>32</sup> Substansi hukum kepailitan yang sekarang diberlakukan, yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menurut pendapat peneliti tidak memiliki kepastian hukum yang mengatur tentang eksistensi dan prosedural penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga.

Berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa di lembaga peradilan, Pasal 2 Ayat

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 304-305.

<sup>28</sup> Achmad Ali, *op.cit.*, hlm. 56.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Lili Rasjidi, *Op. Cit.*

<sup>31</sup> Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. Hlm. 32.

<sup>32</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisi Hukum*, Universitas Muhammadiyah University, Surakarta, 2004, hlm 62.

(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur supaya peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Kenyataannya dalam praktik penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga telah menimbulkan ketidakpastian hukum yaitu dengan adanya pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan kemudian oleh Mahkamah Agung dikabulkan, hal ini akan menimbulkan penyelesaian perkara secara berlarut-larut dan sudah barang tentu dengan biaya yang tidak ringan padahal tujuan dibentuknya Pengadilan Niaga adalah untuk percepatan penyelesaian penanganan perkara bisnis secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Pemeriksaan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung menggunakan Pasal 67 dan Pasal 69-Pasal 71 bertentangan dengan asas *lex specialis lex specialis derogat legi generali* adalah asas hukum yang berarti: “Hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.” dan asas *lex posterior derogat legi priori* adalah asas hukum yang berarti “Peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama.”. Sebab perkara merek merupakan materi hak kekayaan intelektual yang bersifat khusus berbeda dengan perkara perdata serta pengaturannya juga didasarkan pada kewenangan Pengadilan Niaga menangani perkara merek yang penyelesaiannya cepat, sederhana dan biaya ringan, dengan diperiksanya peninjauan Kembali yang merupakan Upaya hukum luar biasa dan jangka waktu pengajuannya 180 hari dari alasan-alasan PK sebagaimana dimaksud dalam UU Mahkamah Agung bertentangan dengan Kepastian Hukum dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.
- b. Penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga telah menimbulkan ketidakpastian hukum yaitu dengan adanya pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan kemudian oleh Mahkamah Agung dikabulkan, hal ini akan menimbulkan penyelesaian perkara secara berlarut-larut dan sudah barang tentu dengan waktu dan biaya yang tidak ringan padahal tujuan dibentuknya Pengadilan Niaga adalah untuk percepatan penyelesaian penanganan perkara bisnis secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

### 2. Rekomendasi

- a. Menjadi kewajiban bagi pengadilan untuk membantu pencari keadilan dalam pelaksanaan putusan perkara merek agar mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, dengan demikian jangan sampai terjadi pelaksanaan eksekusi putusan perkara merek yang tertunda-tunda dan banyak mengeluarkan biaya dan waktu karena hal tersebut bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
- b. Undang-undang adalah hukum yang ditetapkan oleh penguasa yang sah dengan prosedur yang sah oleh karena itu hakim wajib mentaati. Dalam aplikasinya, hukum mengajarkan hakim hanya dan wajib mengambil keputusan berdasarkan undang-undang. Hakim harus dibersihkan dari anasir-anasir non yuridis seperti etika, sosiologi, politik, dan sebagainya. Hukum harus dipandang oleh hakim

sebagai sollen yuridis sebagaimana tercermin dalam undang-undang sebagai kehendak negara untuk kepastian hukum para pencari keadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung Tbk, 2002.
- Ali Abdul Azhim, *Epistemologi dan Aksiologi Ilmu Perspektif Al Quran*, Bandung: Rosda, Cet. Ke-1, 1989.
- AMW. Pranarka, *Epistemologi Dasar*, Bandung: Centre for Strategic and International Studies, 1987.
- B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Bambang Sutiyo, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya*, Penerbit UUI Press, Yogyakarta, 2006.
- Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum*, Universitas Muhammadiyah University, Surakarta, 2004.
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, Cet. ke-2, 1985.
- Miska Muhammad Amien, *Epistemologi Islam: Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia, Cet. Ke-1, 1983.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Alumni, Cet. ke-1, 2002.
- Mohammad Koesnoe, *Mengamati Konsep Hukum Di Dalam Masyarakat Kita*, Jakarta: Varia Peradilan No. 105.
- Muhammad Azhar, *Studi Islam dalam Percakapan Epistemologis*, Yogyakarta: Sipres, Cet. Ke-1, 1999.
- P. Hardono Hadi, *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*, Yogyakarta: Kanisius, Cet. Ke-1, 1994.
- Paul Scholten (Alih Bahasa: B. Arief Sidharta), *Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, Cet. ke-1, 2003.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Roscoe Pound, *Tugas Hukum*, Jakarta: Penerbit Bhartara, Cetakan. ke-1, 1965.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, Cet. ke-1, 1982.
- Sjachran Basah, *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2019.
- Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009.
- W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori: Buku 1*, RajaGrafindo Persada, Cet. ke-2, Jakarta, 1982, hlm. 33.

#### Tesis/Makalah/Jurnal

- Adit Dewantara, *Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Tentang Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Oleh Judex Juris Terkait Putusan Nomor 20 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021 Terkait Kasus Gugatan Pembatalan Merek Eiger* dalam thesis, Universitas Muhammadiyah Malang. (2024).
- AMW. Pranarka. *Suatu Konstruksi Filsafat Hukum Dengan Latar Belakang Evolusi Pengetahuan Dewasa Ini*, Bandung: Seminar Filsafat Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Makalah Seminar, 24-26 September 1979.



Syahrul Sitorus, Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet), Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari – Juni 2018.